



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 - 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283

Surat Elektronik : dpmpstsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmpstsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0045/V/2024
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Nomor 420/1094/Tahun2024 Tanggal 25
Maret 2024

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : Ridlo Sabarodin
Nama Satuan Pendidikan : TK PKK Mojosari
Alamat Satuan Pendidikan : Desa Mojosari, Bansari,
Temanggung
Jenis Pendidikan : TK
Tahun Berdiri Penyelenggara : 1983
Nomor Induk Berusaha : 0507230250405
Nomor Akta Notaris : AHU-0004618.AH.01.04.Tahun
2023
Berlaku Sampai Dengan : 25 Maret 2029

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 16 Mei 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Ir. SUMINAK BUDI SETIAWAN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19641114 199003 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip